



PUTUSAN
Nomor 1510 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT ANGKUTAN LANCAR**, yang diwakili oleh Irwan Nardy selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Pekojan Nomor 019/20 RT/RW. 001/001 Kelurahan Kojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;
2. **IRWAN NARDY**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Hiu Nomor 56 RT.003 Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Raka, S.h., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sriwijaya Nomor 19, Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BUANA FINANCE, Tbk., berkedudukan di Kantor Cabang Lampung, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 179A, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, diwakili oleh C. Tedjo Endriyanto dan Herman Lesmana, Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anang Fauzi Chotman, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Buana Finance, berkantor di Jakarta Selatan, di Tokopedia Tower – Ciputra World 2 Jakarta, Unit 38A-F, jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi oleh dan antara Penggugat I dan Tergugat Nomor:
 - 1) 8102011400082 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2014 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 2 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman Truck;
 - 2) 8102011500026 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2015 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 3 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman Truck;
 - 3) 8102011500032 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2015 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 2 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman Truck;
 - 4) 8102011700009 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2017 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 2 unit kendaraan bermotor merk Foton Trailer;
 - 5) 8102011700014 yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 13 Maret 2017 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Trailer;
4. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi oleh dan antara Penggugat II dan Tergugat Nomor:

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 8102011600012 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 4 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- 2) 8102011600013 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 8 unit kendaraan bermotor merk Chenglong Truck;
- 3) 8102011600028 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 5 unit genset merk Denwo;
- 4) 8102011600052 yang dibuat dibawah tangan pada 3 Juni 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 2 unit kendaraan bermotor merk Foton Trailer;
- 5) 8102011600053 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 2 unit kendaraan bermotor merk Foton Trailer;
- 6) 8102021600055 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- 7) 8102021600067 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- 8) 8102021600074 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- 9) 8102021600083 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- 10) 8102021600086 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- 11) 8102021700002 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2017 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 8102011700025 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2017 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Unit kendaraan yang telah dikuasai Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2017 dan 22 Agustus 2017 kepada Para Penggugat dengan serta merta dan tanpa beban apapun;
6. Menyatakan hapusnya seluruh kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi yang batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan milik Tergugat, yaitu berupa Rumah Toko (Ruko) yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 179A, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
8. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap 32 unit kendaraan bermotor milik Para Penggugat yang saat ini 30 unit dikuasai oleh Para Penggugat dan 2 unit dikuasai oleh Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat uang ganti rugi sebesar Rp18.853.594.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1) Kerugian materiil (*Actual Cost*)
- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a. Terlanjur membayar uang sewa | Rp 7.689.394.000,00 |
| b. Kerugian karena penarikan 2 Unit | Rp 1.000.000.000,00 |
| c. Biaya Notaris | Rp 14.200.000,00 |
| d. Biaya Jasa Advokat | Rp 150.000.000,00 |
| Total | Rp 8.853.594.000,00 |
- 2) Kerugian immateriil
- | | |
|----------------|---------------------|
| Total kerugian | Rp10.000.000.000,00 |
| | Rp18.853.594.000,00 |
- (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap kali kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Exeptio non *adimpleti contractus*;
4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 8102011400082, Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 8102011500026, Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 8102011500032, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011700009, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011700014, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011600012, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011600013, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011600028, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011600052, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011600053, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021600055, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021600067, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021600074, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021600083, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021600086, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021700002, Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021700025 sah dan berharga serta berlaku mengikat sebagai undang-undang menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi per tanggal 20 September 2017 adalah sebesar Rp10.966.400.348 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi barang modal berupa:
 - 1) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP+Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB9DL003182, Nomor Mesin: WD615501513A001192, tahun 2013;
 - 2) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB6DH003157, Nomor Mesin 1513A001198, Tahun 2013;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJBXDH003159, Nomor Mesin: 1513A001202, Tahun 2013;
- 4) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB0DH006376, Nomor Mesin: 1513C002176, Tahun 2013;
- 5) Foton Auman-Tractor-Head 330 HP 6X4 + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB8CH020623, Nomor Mesin: 1512G010720, Tahun 2012;
- 6) Foton Auman-Truck-BJ3253DLPJE R Tronton 6 x 4, Nomor Rangka: LRDV6PEC1CH020611, Nomor Mesin: 1512G010712, Tahun 2012;
- 7) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka: LGGX4DD3XCL707322, Nomor Mesin: MC1L1C00055, Tahun 2012;
- 8) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka: LGGX4DD36CL707723, Nomor Mesin: MC1L1C00058, Tahun 2012
- 9) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD33CL707405, Nomor Mesin: MC1L1C00072, Tahun 2012
- 10) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD30CL707362, Nomor Mesin: MC1L1C00073, Tahun 2012;
- 11) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD3XBL628487, N Nomor Mesin: M11L1B00134, Tahun 2012;
- 12) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD3XCL637322, Nomor Mesin: M11L1B00164, Tahun 2012;
- 13) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052602, Nomor Mesin 1052602, Tahun 2016;
- 14) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052604, Nomor Mesin: 1052604, Tahun 2016;
- 15) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052605, Nomor Mesin: 1052605, Tahun 2016;
- 16) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052608, Nomor Mesin: 1052608, Tahun 2016;
- 17) Foton Auman-Tractor-Head 290HP 6X4 + Trailer 40F3A. Nomor Rangka: LRDSMFJB2DL003184, Nomor Mesin: 1513A001243, Tahun 2013;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Foton Auman-Tractor-Head 290HP 6X4 + Trailer 40F3A. Nomor Rangka: LRDSMFJB5DH003165, Nomor Mesin: 1513A001219, Tahun 2013;

19) Foton Auman-Tractor-Head 290HP 6X4 + Trailer 40F3A, Nomor Rangka: LVBSMFJB19L035967, Nomor Mesin: 1509H043211, Tahun 2009;

Dalam keadaan laik operasi ke lokasi yang akan ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi dengan beban biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak tanggal diputuskannya perkara sampai dilaksanakannya pengembalian Barang Modal kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindictoir beslag*) atas Barang Modal milik Penggugat Rekonvensi berupa:

1) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP+Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB9DL003182, Nomor Mesin: WD615501513A001192, tahun 2013;

2) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB6DH003157, Nomor Mesin 1513A001198, Tahun 2013;

3) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJBXDH003159, Nomor Mesin: 1513A001202, Tahun 2013;

4) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB0DH006376, Nomor Mesin: 1513C002176, Tahun 2013;

5) Foton Auman-Tractor-Head 330 HP 6X4 + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB8CH020623, Nomor Mesin: 1512G010720, Tahun 2012;

6) Foton Auman-Truck-BJ3253DLPJE R Tronton 6 x 4, Nomor Rangka: LRDV6PEC1CH020611, Nomor Mesin: 1512G010712, Tahun 2012;

7) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka: LGGX4DD3XCL707322, Nomor Mesin: MC1L1C00055, Tahun 2012;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka: LGGX4DD36CL707723, Nomor Mesin: MC1L1C00058, Tahun 2012
- 9) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD33CL707405, Nomor Mesin: MC1L1C00072, Tahun 2012
- 10) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD30CL707362, Nomor Mesin: MC1L1C00073, Tahun 2012;
- 11) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD3XBL628487, N Nomor Mesin: M11L1B00134, Tahun 2012;
- 12) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD3XCL637322, Nomor Mesin: M11L1B00164, Tahun 2012;
- 13) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052602, Nomor Mesin 1052602, Tahun 2016;
- 14) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052604, Nomor Mesin: 1052604, Tahun 2016;
- 15) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052605, Nomor Mesin: 1052605, Tahun 2016;
- 16) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052608, Nomor Mesin: 1052608, Tahun 2016;
- 17) Foton Auman-Tractor-Head 290HP 6X4 + Trailer 40F3A. Nomor Rangka: LRDSMFJB2DL003184, Nomor Mesin: 1513A001243, Tahun 2013;
- 18) Foton Auman-Tractor-Head 290HP 6X4 + Trailer 40F3A. Nomor Rangka: LRDSMFJB5DH003165, Nomor Mesin: 1513A001219, Tahun 2013;
- 19) Foton Auman-Tractor-Head 290HP 6X4 + Trailer 40F3A, Nomor Rangka: LVBSMFJB19L035967, Nomor Mesin: 1509H043211, Tahun 2009
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verset*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Tjk., tanggal 28 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yaitu:

- Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 8102011400082;
- Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 8102011500026;
- Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 8102011500032;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011700009;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011700014;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011600012;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011600013;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011600028;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011600052;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102011600053;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021600055;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021600067;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021600074;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021600083;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021600086;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021700002;
 - Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor 8102021700025;
- sah dan berharga serta berlaku mengikat sebagai undang-undang menurut hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;
 4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kewajiban yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi per tanggal 20 September 2017 adalah sebesar Rp10.966.400.348,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
 5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Barang Modal berupa:
 - 1) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB9DL003182, Nomor Mesin: WD615501513A001192, tahun 2013;
 - 2) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB6DH003157, Nomor Mesin: 1513A001198, Tahun 2013;
 - 3) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJBXDH003159, Nomor Mesin: 1513A001202, Tahun 2013;
 - 4) Foton Auman-Tractor-Head 290 HP+Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB0DH006376, Nomor Mesin: 1513C002176, Tahun 2013;
 - 5) Foton Auman-Tractor-Head 330 HP 6X4 + Trailer 40F 3A, Nomor Rangka: LRDSMFJB8CH020623, Nomor Mesin: 1512G010720, Tahun 2012;
 - 6) Foton Auman-Truck-BJ3253DLPJE R Tronton 6 x 4, Nomor Rangka: LRDV6PEC1CH020611, Nomor Mesin: 1512G010712, Tahun 2012;
 - 7) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka: LGGX4DD3XCL707322, Nomor Mesin: MC1L1C00055, Tahun 2012;
 - 8) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka: LGGX4DD36CL707723, Nomor Mesin: MC1L1C00058, Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD33CL707405, Nomor Mesin: MC1L1C00072, Tahun 2012
- 10) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD30CL707362, Nomor Mesin: MC1L1C00073, Tahun 2012;
- 11) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD3XBL628487, Nomor Mesin: M11L1B00134, Tahun 2012;
- 12) Chenglong-Truck-DFLZ375 Dump Truck, Nomor Rangka LGGX4DD3XCL637322, Nomor Mesin: M11L1B00164, Tahun 2012;
- 13) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052602, Nomor Mesin 1052602, Tahun 2016;
- 14) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052604, Nomor Mesin: 1052604, Tahun 2016;
- 15) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052605, Nomor Mesin: 1052605, Tahun 2016;
- 16) Denyo-Genset-DCA 25 ESK, Nomor Rangka: 1052608, Nomor Mesin: 1052608, Tahun 2016;
- 17) Foton Auman-Tractor-Head 290HP 6X4 + Trailer 40F3A. Nomor Rangka: LRDSMFJB2DL003184, Nomor Mesin: 1513A001243, Tahun 2013;
- 18) Foton Auman-Tractor-Head 290HP 6X4 + Trailer 40F3A. Nomor Rangka: LRDSMFJB5DH003165, Nomor Mesin: 1513A001219, Tahun 2013;
- 19) Foton Auman-Tractor-Head 290HP 6X4 + Trailer 40F3A, Nomor Rangka: LVBSMFJB19L035967, Nomor Mesin: 1509H043211, Tahun 2009;

Dalam keadaan laik operasi, ke lokasi yang akan ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan beban biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

6. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT.TJK., tanggal 20 September 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Februari 2018, Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Tjk., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding *error in persona* dan kabur (*obscuur libel*);
- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding untuk yang selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/PDT/2018/PT.TJK., *juncto* Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Tjk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2018;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 5 November 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menghentikan seluruh kegiatan penarikan Unit Kendaraan Bermotor milik Para Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi oleh dan antara Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi Nomor:
 - a) 8102011400082 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2014 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 2 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman Truck;
 - b) 8102011500026 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2015 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 3 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman Truck;
 - c) 8102011500032 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2015 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 2 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman Truck;
 - d) 8102011700009 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2017 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 2 unit kendaraan bermotor merk Foton Trailer;
 - e) 8102011700014 yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 13 Maret 2017 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Trailer;
4. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi oleh dan antara Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi Nomor:
 - a) 8102011600012 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 4 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 8102011600013 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 8 unit kendaraan bermotor merk Chenglong Truck;
- c) 8102011600028 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 5 unit genset merk Denwo;
- d) 8102011600052 yang dibuat dibawah tangan pada 3 Juni 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 2 unit kendaraan bermotor merk Foton Trailer;
- e) 8102011600053 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 2 unit kendaraan bermotor merk Foton Trailer;
- f) 8102021600055 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- g) 8102021600067 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- h) 8102021600074 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- i) 8102021600083 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- j) 8102021600086 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2016 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- k) 8102021700002 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2017 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;
- l) 8102011700025 yang dibuat dibawah tangan pada sekitar tahun 2017 di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 1 unit kendaraan bermotor merk Foton Auman;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan kembali Unit kendaraan yang telah dikuasai Termohon Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017 dan 22 Agustus 2017 kepada Para Pemohon Kasasi dengan serta merta dan tanpa beban apapun;
6. Menyatakan hapusnya seluruh kewajiban Para Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi untuk seluruhnya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi yang batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Termohon Kasasi berupa tanah dan bangunan milik Termohon Kasasi yaitu berupa Rumah Toko (Ruko) yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 179A, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
8. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap 32 unit kendaraan bermotor milik Para Pemohon Kasasi yang saat ini 16 unit dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi dan 16 unit dikuasai oleh Termohon Kasasi;
9. Menghukum Termohon Kasasi membayar ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi uang ganti rugi sebesar Rp18.853.594.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - 1) Kerugian materiil (*Actual Cost*)
 - a. Terlanjur membayar uang sewa Rp 7.689.394.000,00
 - b. Kerugian karena penarikan 2 Unit Rp 1.000.000.000,00
 - c. Biaya Notaris Rp 14.200.000,00
 - d. Biaya Jasa Advokat Rp 150.000.000,00
 - e. Total Rp 8.853.594.000,00
 - 2) Kerugian immateriil Rp10.000.000.000,00Total Kerugian Rp18.853.594.000,00
(delapan belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Termohon Kasasi membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap kali kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pemohon Kasasi terbukti *error in persona* (dialamatkan/ditujukan kepada seorang yang salah) dan kabur (*obscuur libel*) atau gugatan mengandung cacat formil atau gugatan tidak sempurna, karena dalam Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha/Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi, ternyata Perjanjian tersebut dilakukan oleh Para Penggugat sebagai Lesse dengan pihak PT Buana Finance, Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang berkantor pusat di Plaza Chase Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21 Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Oky Daryusman, Branch Manager FL pada Kantor Cabang Lampung, selaku Kuasa Direksi (yang selanjutnya disebut Lessor), maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah tidak tepat dan tidak sempurna apabila hanya ditujukan kepada PT Buana Finance, Tbk., Cabang Lampung saja, seharusnya Para Penggugat menyesuaikan dengan pihak-pihak dalam Surat Perjanjian *a quo*, yaitu ditujukan kepada PT Buana Finance, Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang berkantor pusat di Plaza Chase Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21 Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh (*qualitate quo/qq*) PT Buana Finance, Tbk., Cabang Lampung beralamat kantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 179A, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung sehingga sudah tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. PT ANGKUTAN LANCAR dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT ANGKUTAN LANCAR, dan 2. IRWAN NARDY**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2019